



PUTUSAN

NOMOR : 109/Pid.B/2016/PN-Kpg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FRANSISKUS MALI ASA als JELLO ;
2. Tempat Lahir : Malaka ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 29 Pebruari 1992 ;
4. Jenis Kelamin : Laki laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Lakekun Utara Kec. Koba Lima Kab. Malaka ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Pengemudi ;
9. Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum : sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim : sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kupang : sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kpg



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik ;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS MALI ASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3eKUHP sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FRANSISKUS MALI ASA selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam No. Polisi DH 3099 CF dengan surat kendaraan An. Yadi Pranata dikembalikan kepada saksi korban Thomas Semual Billi ;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-47/KPANG/04/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN .

PRIMAIR :

Bahwa iaTerdakwaFRANSISKUS MALI ASA als JELLO pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekitar jam 05.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Kos-kosan Unimiha Rt 22 Rw 08 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang , mengambil sesuatu barangberupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi Tomas Samuel Bili dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula, sepeda motor Yamaha Yupiter warna hitam No.Pol DH 3099 CF milik saksi korban Samuel Bili diparkir di teras kos-kosan dekat kamar teman saksi korban yang bernama Viktor, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa datang ke tempat kos-kosan tersebut lalu Terdakwa tidur bersama saksi Nikosius Bere di kamar kos saksi Nikosius Bere, kemudian Terdakwa bangun tidur sekitar jam 05.00 wita, lalu Terdakwa berjalan menuju kearah kamar kos milik saksi korban dan membuka kamar kos milik saksi korban dengan cara memasukkan tangan kiri melalui jendela untuk membuka grendel pintu dan masuk kedalam kamar kos saksi korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan diatas lemari,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar kos saksi korban dan menutup kembali pintu kamar kos lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar mandi lalu Terdakwa mandi, setelah selesai mandi Terdakwa masuk kembali kedalam kamar kos saksi Nikosius Bere dan berpamitan, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yang diparkir depan kos-kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah Terdakwa di Welaus Desa Lakekun Utara Kec. Koba Lima Kab. Malaka, kemudian pada saat saksi korban bangun dari tidur saksi melihat sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya lalu saksi korban berusaha mencari sepeda motor miliknya tersebut kepada teman-temannya namun tidak ditemukan, kemudian pada keesokan hari tanggal 11 Pebruari 2016 saksi Nikosius Bere berusaha menelpon Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa :” Kamu ada bawa sepeda motor korban ?” lalu dijawab Terdakwa :” Sumpah demi nama Tuhan saya tidak bawa sepeda motor”, selanjutnya saksi Nikosius Bere berkata lagi kepada Terdakwa :” Entah kau curi atau tidak pun kau harus kasih kembali” kemudian Terdakwa kembali ke kos-kosan dan ketika ditanya oleh saksi korban dan teman-temannya Terdakwa bersikeras bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut laly saksi korban dan teman-temannya berusaha membawa Terdakwa ke aparat kepolisian lalu di tengah perjalanan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses lebih lanjut secara hukum oleh karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS MALI ASA alias JELLO pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2016, sekitar jam 05.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Kos-kosan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unimiha Rt 22 Rw 08 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi Tomas Samuel Bili dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula, sepeda motor berupa Yamaha Jupiter warna hitam No.Pol. DH. 3099 CF milik saksi Samuel Bili diparkir di teras kos-kosan dekat kamar teman saksi korban yang bernama Viktor, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa datang ke tempat kos-kosan tersebut lalu Terdakwa tidur bersama saksi Nikosius Bere di kamar kos saksi Nikosius Bere, kemudian Terdakwabangun tidur sekitar jam 05.00 Wita, lalu Terdakwa berjalan menuju kearah kamar kos milik saksi korban dan membuka kamar kos milik saksi korban dengan cara memasukkan tangan kiri melalui jendela untuk membuka grendel pintu dan masuk kedalam kamar kos saksi korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan diatas lemari, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar kos saksi korban dan menutup kembali pintu kamar kos lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar mandi lalu Terdakwa mandi, setelah selesai mandi Terdakwa masuk kembali kedalam kamar kos saksi Nikosius Bere dan berpamitan, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yang diparkir depan kos-kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah Terdakwa di Welaus Desa Lakekun Utara Kec. Koba Lima Kab. Malaka, kemudian pada saat saksi korban bangun dari tidur saksi melihat sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya lalu saksi korban berusaha mencari sepeda mootor miliknya tersebut kepada teman-temannya namun tidak ditemukan, kemudian pada keesokan hari tanggal 11 Pebruari 2016 saksi Nikosius Bere berusaha menelpon Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa : "Kamu ada bawa sepeda motor korban ?" lalu dijawab Terdakwa " ; Sumpah demi nama Tuhan saya tidak bawa sepeda motor", selanjutnya saksi Nikosius

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bere berkata lagi kepada Terdakwa :” Entah kau curi atau tidak pun kau harus kasih kembali” . Kemudian Terdakwa kembali ke kos-kosan dan ketika ditanya oleh saksi korban dan teman-temannya Terdakwa bersikeras bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban dan teman-temannya berusaha membawa Terdakwa ke aparat kepolisian lalu di tengah perjalanan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses lebih lanjut secara hukum oleh karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi : TOMAS SEMUEL BILI**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan ;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2016 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di kos-kosan UNUMIHA beralamat di Jalan Mone RT. 022/RW. 008, Lekurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
 - Bahwa ketika saksi pulang dari kampus sekitar jam 11.00 Wita, motor saksi memarkir sepeda motor tersebut di samping kamar kos saksi, tepatnya motor tersebut diparkir di samping kamar kost Victor dimana saksi biasa memarkir sepeda motor tersebut setiap hari disana, kemudian kunci kontaknya saksi simpan didalam kamar diatas lemari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- es. Waktu saksi bangun pagi saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi curiga Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena karena malamnya motor saksi masih ada di tempat yang saksi biasa parkir tapi paginya sepeda motor sudah tidak ada lagi dan Terdakwa juga sudah tidak ada, katanya dia sudah pulang kampung ;
 - Bahwa pada malam itu Terdakwa tidur dikamar teman kos saksi yaitu lko, dan memang Terdakwa sudah sering datang dan nginap disana ;
 - Bahwa ketika saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi, dan karena saksi curiga kepada Terdakwa, saksi langsung telepon Terdakwa namun mengakui kalau dia yang sudah mengambil sepeda motor saksi ;
 - Bahwa waktu ditelepon, Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang kampung ke Kefamenano ;
 - Bahwa saksi kemudian meminta Terdakwa pulang kembali ke Kupang;
 - Bahwa setelah pulang ke Kupang Terdakwa tidak mengakui telah mengambil sepeda motor saksi, tapi ketika Terdakwa dibawa ke Pos Polisi mengakui telah mengambil sepeda motor saksi dan sepeda motor tersebut berada di Kefamenano dititip sama omnya Terdakwa ;
 - Bahwamenurut pengakuan Terdakwa di kantor polisi, Terdakwa mengambil kunci motor dengan cara Terdakwa memasukkan tangan lewat jendela dengan membuka gerendel jendela kamar, lalu membuka gerendel jendelanya dan Terdakwa mengambil kuncimotor yang terletak diatas kulkas, lalu Terdakwa keluar menuju tempat motor diparkir, mendorong motor tersebut dan lalu pergi membawa sepeda motor tersebut ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
2. **Saksi : NIKOSIUS BERE**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam No. Polisi DH 3099 Cf milik saksi korban Tomas Semuel Bili ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2016 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di kos-kosan UNUMIHA beralamat di Jalan Mone RT. 022/RW. 008, Lekurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, saksi baru mengetahui setelah saksi dibangunkan dan diberitahu saksi korban bahwa sepeda motornya telah hilang ;
- Bahwa saksi korban curiga Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena karena malamnya motor saksi korban masih ada di tempat yang biasa diparkir tapi paginya sepeda motor sudah tidak ada lagi dan Terdakwa juga sudah tidak ada ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidur dikamar saksi dan memang Terdakwa sudah sering datang dan nginap dikanar saksi karena saksui dan Terdakwa satu kampung ;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 11 Pebruari 2016 saksi berusaha menelpon Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa :” Kamu ada bawa sepeda motor korban ?” lalu dijawab Terdakwa :” Sumpah demi nama Tuhan saya tidak bawa sepeda motor”, selanjutnya saksi Nikosius Bere berkata lagi kepada Terdakwa :” Entah kau curi atau tidak pun kau harus kasih kembali” . Kemudian Terdakwa kembali ke kos-kosan dan ketika ditanya oleh saksi korban dan teman-temannya Terdakwa bersikeras bahwa Terdakwa tidak mengambil sepoeda motor milik saksi korban tersebut laly saksi korban dan teman-temannya berusaha membawa Terdakwa ke aparat kepolisian lalu di tengah perjalanan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi : YULIUS DEMETRIUS DJAGA**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan ;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi DH 3099 Cf milik saksi korban Tomas Semuel Bili ;
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2016 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di kos-kosan UNUMIHA milik saksi beralamat di Jalan Mone RT. 022/RW. 008, Lekurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, saksi baru mengetahui setelah saksi korban dan Nikosius Bere mencari-cari sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pukul 05.00 Wita ketika saksi hendak berangkat ke pasar saksi melihat ada orang yang mendorong sepeda motor keluar dari kost namun saksi tidak melihat wajahnya dengan jelas ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa mengakui ketika hendak dibawa ke Pos Polisi ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa “ FRANSISKUS MALI ASA Alias JELLO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Kos-kosan Unimiha Rt 22 Rw 08 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi DH 3099 Cf milik saksi korban Tomas Samel Bili ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa datang ke tempat kos-kosan Unimiha Rt 22 Rw 08 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang lalu Terdakwa tidur bersama saksi Nikosius Bere di kamar kos saksi Nikosius Bere, kemudian Terdakwa bangun tidur sekitar jam 05.00 Wita, lalu Terdakwa berjalan menuju kearah kamar kos milik saksi korban dan membuka kamar kos milik saksi korban dengan cara memasukkan tangan kiri melalui jendela untuk membuka grendel pintu dan masuk kedalam kamar kos saksi korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan diatas lemari, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar kos saksi korban dan menutup kembali pintu kamar kos lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar mandi lalu Terdakwa mandi, setelah selesai mandi Terdakwa masuk kembali kedalam kamar kos saksi Nikosius Bere dan berpamitan, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yang diparkir depan kos-kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah Terdakwa di Welaus Desa Lakekun Utara Kec. Koba Lima Kab. Malaka;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 11 Pebruari 2016 saksi Nikosius Bere berusaha menelpon Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa :” Kamu ada bawa sepeda motor korban ?” lalu dijawab Terdakwa :” Sumpah demi nama Tuhan saya tidak bawa sepeda motor”, selanjutnya saksi Nikosius Bere berkata lagi kepada Terdakwa :” Entah kau curi atau tidak pun kau harus kasih kembali” . Kemudian Terdakwa kembali ke kos-kosan dan ketika ditanya oleh saksi korban dan teman-temannya Terdakwa bersikeras bahwa Terdakwa tidak mengambil sepoeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban dan teman-temannya berusaha membawa Terdakwa ke aparat kepolisian lalu di tengah perjalanan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi DH 3099 CF dengan surat kendaraan An. Yadi Pranata. Barang bukti tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kpg



telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa datang ke tempat kos-kosan Unimiha Rt 22 Rw 08 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang lalu Terdakwa tidur bersama saksi Nikosius Bere di kamar kos saksi Nikosius Bere, kemudian Terdakwa bangun tidur sekitar jam 05.00 Wita, lalu Terdakwa berjalan menuju kearah kamar kos milik saksi korban dan membuka kamar kos milik saksi korban dengan cara memasukkan tangan kiri melalui jendela untuk membuka grendel pintu dan masuk kedalam kamar kos saksi korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan diatas lemari, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar kos saksi korban dan menutup kembali pintu kamar kos lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar mandi lalu Terdakwa mandi, setelah selesai mandi Terdakwa masuk kembali kedalam kamar kos saksi Nikosius Bere dan berpamitan, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yang diparkir depan kos-kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah Terdakwa di Welaus Desa Lakekun Utara Kec. Koba Lima Kab. Malaka;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 11 Pebruari 2016 saksi Nikosius Bere berusaha menelpon Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa :” Kamu ada bawa sepeda motor korban ?” lalu dijawab Terdakwa :” Sumpah demi nama Tuhan saya tidak bawa sepeda motor”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Nikosius Bere berkata lagi kepada Terdakwa :” Entah kau curi atau tidak pun kau harus kasih kembali” . Kemudian Terdakwa kembali ke kos-kosan dan ketika ditanya oleh saksi korban dan teman-temannya Terdakwa bersikeras bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban dan teman-temannya berusaha membawa Terdakwa ke aparat kepolisian lalu di tengah perjalanan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal : 363 ayat (1) ke-3eKUHP KUHP, Subidair Pasal : 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal : 363 ayat (1) ke-3e KUHP adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada waktu malamdalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Tentang unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa di depan persidangan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak di temukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “ Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak . Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku. Sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya ;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa datang ke tempat kos-kosan Unimiha Rt 22 Rw 08 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang lalu Terdakwa tidur bersama saksi Nikosius Bere di kamar kos saksi Nikosius Bere, kemudian Terdakwa bangun tidur sekitar jam 05.00 Wita, lalu Terdakwa berjalan menuju kearah kamar kos milik saksi korban dan membuka kamar kos milik saksi korban dengan cara memasukkan tangan kiri melalui jendela untuk membuka grendel pintu dan masuk kedalam kamar kos saksi korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan diatas lemari, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar kos saksi korban dan menutup kembali pintu kamar kos lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar mandi lalu Terdakwa mandi, setelah selesai mandi Terdakwa masuk kembali kedalam kamar kos saksi Nikosius Bere dan berpamitan, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yang diparkir depan kos-kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah Terdakwa di Welaus Desa Lakekun Utara Kec. Koba Lima Kab. Malaka. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 11 Pebruari 2016 saksi Nikosius Bere berusaha menelpon Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa :” Kamu ada bawa sepeda motor korban ?” lalu dijawab Terdakwa :” Sumpah demi nama Tuhan saya tidak bawa sepeda motor”, selanjutnya saksi Nikosius Bere berkata lagi kepada Terdakwa :” Entah kau curi atau tidak pun kau harus kasih kembali” . Kemudian Terdakwa kembali ke kos-kosan dan ketika ditanya oleh saksi korban dan teman-temannya Terdakwa bersikeras bahwa Terdakwa tidak mengambil sepoeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban dan teman-temannya berusaha membawa Terdakwa ke aparat kepolisian lalu di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kpg



tengah perjalanan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti ;

Ad.3. Tentang unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam No. Polisi DH 3099 Cf milik saksi korban Tomas Samuel Bili adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti ;

Ad.4. Tentang unsur “ Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam No. Polisi DH 3099 Cf milik saksi korban Tomas Samel Bili pada hari Kamis sekira pukul 05.00 Wita dari pekarangan rumah kost UNIMIHA Rt 22 Rw 08 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang. Dari uraian dan pertimbangan diatas, maka unsur ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal : 363 ayat (1) ke-3e KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi DH 3099 CF dengan surat kendaraan An. Yadi Pranata adalah milik dari saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Thomas Samuel Billi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal : 363 ayat (1) ke-3e KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS MALI ASA Alias JELLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan “** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi DH 3099 CF dengan surat kendaraan An. Yadi Pranata dikembalikan kepada saksi korban Thomas Semual Billi ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal : 07 Juni 2016**, oleh **ANAK AGUNG MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **DAVID P. SITORUS, SH.,MH.** dan **ANDY EDDY VIYATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor 109/Pid.B/2016/PN. Kpg., tanggal 25 April 2016, Putusan ini diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh **EIRENE M. ORANAY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAVID P.SITORUS, SH.,MH.

A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH.MH.

ANDY EDDY VIYATA, SH.

Panitera Pengganti,

HELENA E. DIAZ, SH.